



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v8i1.473>

Implementasi Program Subsidi Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro Di Kota Pekanbaru

¹⁾Widya Monica Lastri Pakpahan, ²⁾Febri Yuliani

1), 2), 3), 4) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Indonesia

Corresponding Author: widya.monica2526@student.unri.ac.id

Abstract

To support micro-business sector, the Pekanbaru City Government launched the 100% Loan Interest Subsidy Programme through City Regulation No. 13 of 2024, administered by PT. BPR Pekanbaru Madani. However, the implementation of the programme continues to face various challenges, marked by a low rate of fund disbursement, a decline in applications from 960 files (2024) to 460 files (2025), a high rate of file rejections, and delays in disbursement. This study aims to analyse the implementation of the Loan Interest Subsidy Programme for micro-enterprises in Pekanbaru City and to identify the factors hindering it. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation and documentation, and were subsequently analysed using the Miles, Huberman and Saldana model. The research findings indicate that the programme's implementation has proceeded reasonably well, but has not yet been optimal according to George Edward III's indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The challenges faced include uneven dissemination of information, limited human resources among implementing agencies, a low level of understanding of administrative requirements, a lack of Business Identification Numbers (NIBs), failure to pass the BI Checking, and the length of the verification and disbursement processes. This situation has led to many applications failing to meet the requirements and a low take-up rate of the subsidies. Consequently, there is a need to step up public awareness campaigns, provide administrative support and improve coordination amongst implementing bodies so that the programme can reach more micro-enterprises and achieve its stated objectives.

Keywords: Policy Implementation, Loan Interest Subsidy, Micro Enterprises, Pekanbaru City.

Abstrak

Untuk mendukung sektor usaha mikro, Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan Program Subsidi Bunga Pinjaman 100% melalui Perwako No. 13 Tahun 2024 yang disalurkan oleh PT. BPR Pekanbaru Madani. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, ditandai rendahnya realisasi penyaluran dana, penurunan pengajuan dari 960 berkas (2024) menjadi 460 berkas (2025), tingginya penolakan berkas, dan keterlambatan pencairan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Subsidi Bunga Pinjaman bagi usaha mikro di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 154 | **Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** | Received: (25-06-2026), Revised: (20-07-2026), Accepted: (03-08-2026)



Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik, namun belum optimal berdasarkan indikator George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kendala yang dihadapi meliputi sosialisasi yang belum merata, keterbatasan SDM pihak penyalur, rendahnya pemahaman persyaratan administrasi, keterbatasan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), ketidaklolosan BI Checking, serta lamanya proses verifikasi dan pencairan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pengajuan tidak memenuhi persyaratan dan rendahnya realisasi penyaluran subsidi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan administrasi, dan koordinasi antar pelaksana agar program menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro serta mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Subsidi Bunga Pinjaman, Usaha Mikro, Kota Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan tulang punggung strategis yang menopang ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi sektor ini melampaui angka 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta sukses mengasimilasi sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional (Afrini Fauziah et al. 2024). Pada lingkup lokal Kota Pekanbaru peningkatan keterlibatan masyarakat dalam sektor usaha mikro menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mencatat peningkatan dari 13.435 unit usaha pada tahun 2018 menjadi 27.841 unit usaha di tahun 2024. Sektor ini didominasi secara mutlak oleh usaha mikro sebanyak 26.344 unit (setara dengan 94,6% total pelaku usaha). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pekanbaru tersebar dalam berbagai sektor, seperti kuliner, fesyen, kerajinan tangan, serta teknologi digital. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM, khususnya pada sektor kuliner dan fesyen yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (Agus et al. 2025). Meskipun memiliki peran krusial, pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru terus dihadapkan pada hambatan klasik berupa keterbatasan modal kerja (likuiditas), kerumitan sistem perbankan formal, serta maraknya pinjaman informal dengan bunga tinggi sebesar 78% pelaku usaha mikro kecil mengalami hambatan operasional, di mana 60% di antaranya bersumber langsung dari hambatan permodalan. Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan usaha mikro dan kecil tidak sekadar pelengkap, melainkan menjadi penggerak utama roda perekonomian Indonesia. (Dwita Indriyani, 2025)



Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan program yang memudahkan dalam hal permodalan berupa subsidi bunga pinjaman yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) Untuk Pelaku Usaha mikro, yang kemudian disempurnakan melalui Perwako No 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) Untuk Pelaku Usaha mikro. Regulasi ini menetapkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan subsidi bunga penuh sebesar 100% per tahun, yang dimana bunga disubsidi dari semula 9% menjadi 12%. pelaku usaha mikro yang mengajukan pinjaman dengan plafon Rp1.000.000 hingga Rp15.000.000 melalui lembaga perbankan mitra pemerintah daerah, yaitu PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda). Meskipun skema kebijakan peniadaan bunga ini sangat menguntungkan pelaku usaha mikro, dalam realisasinya kebijakan tersebut menghadapi kendala operasional yang cukup kontras. Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 setiap tahunnya dengan target penyaluran kepada 1.000 pelaku usaha mikro. Namun, laporan realisasi keuangan PT. BPR Pekanbaru Madani mengonfirmasi serapan anggaran yang tergolong sangat minim.

Pada tahun 2024, dari total 960 berkas permohonan yang masuk, hanya 220 berkas yang berhasil dicairkan, sedangkan 440 berkas ditolak dan 300 lainnya tertahan dalam proses verifikasi panjang. Kondisi ini kian memburuk pada tahun 2025, di mana berkas pengajuan merosot tajam menjadi 460 berkas, dengan angka pencairan hanya sebesar 81 berkas, sementara 261 berkas ditolak dan 120 berkas terhenti pada proses penilaian. Secara teoritis, sebuah kebijakan finansial berupa subsidi bunga 100% seharusnya sangat memikat bagi pelaku ekonomi mikro karena mampu memotong pengeluaran modal secara total. Namun, realitas di lapangan di Kota Pekanbaru menunjukkan pertentangan dimana program yang sangat menguntungkan ini justru mengalami penurunan peminat dan tingginya resistensi administratif. Rendahnya rasio penyaluran dana subsidi bunga pinjaman ini menjadi bukti empiris adanya masalah dalam implementasi program di lapangan. khususnya terkait tingkat literasi keuangan dan kapasitas administratif pelaku usaha mikro.

Penelitian terdahulu yang mengkaji program pemberdayaan UMKM di Pekanbaru (Putri, 2025; Duha, 2024; Ritonga & Maulidiah, 2024) umumnya berfokus pada pelatihan dan bantuan fisik secara makro, namun belum ada yang secara



spesifik menyoroti operasionalisasi implementasi subsidi bunga perbankan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Program Subsidi Bunga Pinjaman bagi usaha mikro di Kota Pekanbaru yang merupakan kebijakan daerah yang relatif baru dan belum banyak diteliti. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas pemberdayaan UMKM secara umum, evaluasi program subsidi di daerah lain, maupun program subsidi margin, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan subsidi bunga pinjaman berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2022. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menguji efektivitas implementasi kebijakan dengan pisau analisis teori implementasi George Edward III guna memetakan faktor-faktor penghambat yang membatasi optimalisasi jangkauan program ini di Kota Pekanbaru.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks publik, kebijakan publik adalah keputusan strategis yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat luas (Darafarin, 2022). Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan (Binario, 2021). Menurut Edward III (1990), implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan setelah ditetapkannya arahan yang jelas dari suatu kebijakan. Implementasi tersebut mencakup proses pengelolaan berbagai sumber daya atau masukan guna menghasilkan keluaran (output) maupun hasil (outcomes) yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Saputra et al, 2023). Dengan demikian, implementasi menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. (Addawiyah et al, 2025)

Dalam menganalisis proses operasionalisasi kebijakan, teori implementasi kebijakan publik dari George Edward III digunakan sebagai kerangka acuan utama. Edward III mengidentifikasi empat variabel independen utama yang secara langsung memengaruhi keberhasilan implementasi program; Komunikasi sebagai indikator



tidak sekadar berupa sosialisasi pasif mengenai adanya "bantuan modal gratis", melainkan harus mampu menerjemahkan informasi teknis perbankan formal ke kepada pelaku usaha mikro informal yang cenderung rentan secara literasi; Sumber Daya yaitu diukur dari rasio kuantitas aparatur sipil terhadap beban administratif publik. Sebaliknya, dalam konteks PT. BPR Pekanbaru Madani, variabel Sumber Daya harus dilihat dari melalui industri perbankan swasta yang memiliki fungsi intermediasi dan manajemen risiko; Disposisi dalam penelitian ini mengkaji sejauh mana integritas dan responsivitas para implementor dalam menjembatani misi menyalurkan modal tanpa bunga kepada pelaku usaha mikro dengan kewajiban mereka dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial dan untuk menjaga rasio kredit bermasalah agar tetap rendah; Struktur Birokrasi mengukur kejelasan mekanisme kerja pelaksana yang diatur melalui *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pembagian tanggung jawab yang tertata *fragmentasi* guna menghindari benturan pada regulasi pelaksanaan tata cara pemberian subsidi wajib mengacu pada instrumen hukum daerah berupa Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 13 Tahun 2024 serta tata kelola penyaluran dana tersebut di tingkat teknis perbankan terikat secara absolut oleh regulasi eksternal berskala nasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian bank.

Faktor lain juga sebagai penentu dan berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan ialah tertuju pada perilaku dan budaya organisasi dari para pihak pelaksana dalam proses implementasi kebijakan program (Putra et al., 2024). Teori implementasi George C. Edward III relevan untuk menganalisis aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam Program Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro di Kota Pekanbaru. Namun, model ini memiliki batasan karena berasumsi bahwa keberhasilan kebijakan hanya dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi pemerintah. Pada praktiknya, program ini melibatkan PT. BPR Pekanbaru Madani sebagai lembaga keuangan formal yang terikat pada aturan *prudential banking*, analisis risiko kredit, serta regulasi OJK dan Bank Indonesia. Akibatnya, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh birokrasi publik, tetapi juga oleh faktor perbankan seperti *credit scoring* dan verifikasi rekam jejak keuangan debitur. Oleh karena itu, meskipun teori Edward III digunakan sebagai pisau analisis utama, penelitian ini mengisi keterbatasan teoritis tersebut dengan memberikan kontribusi empiris mengenai dinamika kebijakan publik yang mengintegrasikan layanan keuangan formal di tingkat daerah.

B. Kajian Pustaka Terdahulu



Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pemberdayaan, bantuan permodalan, maupun subsidi bunga pinjaman. Penelitian (Putri, 2025) mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru menemukan adanya kendala pada aspek komunikasi dan keterbatasan sumber daya. (Utami, 2025) menunjukkan bahwa program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara mampu mengurangi beban bunga pelaku usaha, namun masih menghadapi keterbatasan sosialisasi dan akses informasi. Sementara itu, (Fadel, 2024) menemukan bahwa program subsidi margin di Kota Padang memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan rendahnya intensitas sosialisasi. Penelitian (Duha, 2024) mengungkapkan bahwa implementasi program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai rencana, tetapi masih menghadapi hambatan birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi pelaku usaha. Selain itu, (Ritonga & Maulidiah, 2024) menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru telah terlaksana, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata akibat keterbatasan fasilitas dan informasi. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program dukungan pemerintah terhadap UMKM pada umumnya telah memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek sosialisasi, akses informasi, dan keterbatasan sumber daya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pemberdayaan UMKM secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Program Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan pembiayaan usaha mikro di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan rancangan kualitatif deskriptif yang penelitian ini bertujuan untuk memotret proses implementasi secara nyata. Pendekatan deskriptif sangat membantu peneliti dalam memahami kendala dan keberhasilan program secara lebih mendetail melalui proses implementasi kebijakan, persepsi, pengalaman, serta interaksi para aktor yang terlibat berdasarkan fenomena riil yang dihadapi para implementor dan kelompok sasaran (Sutikno & Yusuf, 2023). Locus penelitian ditetapkan pada dua instansi pelaksana utama, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil



Menengah dan Perindustrian Kota Pekanbaru (selaku perwakilan pemerintah daerah pengawas program) dan PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) selaku institusi perbankan mitra penyalur dana subsidi bunga pinjaman.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh data yang tepercaya dari pihak-pihak yang memahami substansi riset secara mendalam (Salwa Fadhilah et al, 2024). Informan dalam riset ini berjumlah 7 orang, yaitu 1 orang dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Bidang Fasilitas, Pengawasan, dan Pengembangan Kapasitas selaku representasi regulator dan pengawas kebijakan birokrasi daerah, 1 Orang dari PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) selaku analis kredit dan representasi lembaga eksekutor teknis perbankan formal, 5 Orang Pelaku Usaha Mikro selaku representasi kelompok sasaran yang merasakan dampak langsung program pada periode anggaran 2024 dan 2025 dengan ragam latar bidang usaha berbeda. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi langsung di kantor pelayanan, wawancara mendalam yang terstruktur, serta studi dokumentasi regulasi daerah (Perwako No. 104/2022 dan Perwako No. 13/2024). Seluruh data diolah secara interaktif menggunakan model analisis kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi empat tahap krusial: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi Program Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro di Kota Pekanbaru dipetakan secara mendalam berdasarkan empat indikator George Edward III sebagai berikut:

A. Variabel Komunikasi

Berdasarkan temuan riset, Dinas Koperasi & UKM Kota Pekanbaru bersama PT. BPR Pekanbaru Madani telah melaksanakan aktivitas transmisi informasi melalui pemanfaatan ragam saluran media massa, mencakup penerbitan berita rilis pada portal resmi pemerintah daerah, pemasangan banner promosi di Komplek Kantor Walikota Pekanbaru, pendistribusian brosur/pamflet fisik di pusat aktivitas dagang, hingga koordinasi di grup perpesanan digital WhatsApp. Namun, kegagalan komunikasi substantif muncul dalam bentuk informasi asimetris akibat ketidakefektifan durasi sosialisasi lapangan. Aktivitas promosi tatap muka langsung ke pasar-pasar tradisional yang menjadi episentrum pelaku usaha mikro hanya gencar dilaksanakan pada periode Januari-Februari di setiap tahun anggaran. Di luar jangka waktu tersebut, penyebaran informasi bersifat pasif dengan hanya mengandalkan tumpukan brosur di meja resepsionis kantor cabang perbankan.



Pembatasan durasi sosialisasi yang sangat singkat di awal tahun anggaran ini secara sistemik memicu sebaran informasi yang tidak merata. Akibatnya, terjadi diskoneksi informasi di mana pelaku usaha mikro di wilayah pinggiran kota tidak mengetahui keberadaan insentif pembiayaan modal tanpa bunga ini.

B. Variabel Sumber Daya

Aspek ketersediaan dana anggaran dinilai sangat memadai. Pemerintah Kota Pekanbaru secara konsisten mengalokasikan dana hibah subsidi bunga sebesar Rp500.000.000,00 per tahun dengan skema pembayaran tagihan klaim bunga ke PT. BPR Pekanbaru Madani yang berjalan lancar di setiap bulan. Dari sisi sarana fisik, Dinas Koperasi memiliki kelengkapan perangkat administrasi perkantoran untuk mempercepat penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU). Begitu pula dengan pihak BPR yang memfasilitasi kendaraan dinas beserta akomodasi operasional survei bagi staf di lapangan. Kendala justru ditemukan pada sumber daya manusia (staf pelaksana). Program prioritas daerah yang mencakup wilayah geografis luas di 15 kecamatan ini hanya dikelola secara aktif oleh satu orang staf pelaksana kredit saja dalam kegiatan survei dan promosi sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025. Ketiadaan cadangan SDM di divisi kredit ini menciptakan beban kerja ekstrem tunggal yang secara sistemik menghambat akselerasi pelayanan. Defisit kompetensi dan kuantitas staf lapangan inilah yang memicu keterlambatan durasi survei kelayakan usaha dan lamanya proses verifikasi, yang pada akhirnya memperlambat waktu pencairan dana likuid kepada pemohon.

C. Variabel Disposisi

Sikap dan responsivitas dari aparat Dinas Koperasi & UKM maupun pihak perbankan menunjukkan komitmen yang sangat positif. Para pegawai menunjukkan pelayanan yang ramah dan secara aktif membimbing calon debitur untuk melengkapi dokumen persyaratan. Pegawai Dinas Koperasi berupaya merespons keluhan secara tanggap melalui grup WhatsApp. Ditinjau dari teori motivasi birokrasi, studi ini menemukan adanya pola skema insentif yang cukup berbeda antara kedua instansi. Birokrat Dinas Koperasi menjalankan program atas dasar kewajiban aparatur negara (*public service motivation*) tanpa kompensasi finansial ekstra, namun kinerjanya diukur melalui indikator evaluasi tahunan. Sebaliknya, PT. BPR Pekanbaru Madani mengadopsi kultur korporasi melalui penerapan sistem *Key Performance Indicator* (KPI) yang mengaitkan pemenuhan target nasabah secara proporsional dengan perolehan poin prestasi kerja serta bonus finansial tambahan. Skema dualisme insentif



ini terbukti efektif dalam menjaga moral kerja dan komitmen pelaksana kredit untuk tetap menyelesaikan program di tengah keterbatasan sarana manusia yang ada.

D. Variabel Struktur Birokrasi

Alur koordinasi birokrasi antara Dinas Koperasi & UKM dan PT. BPR Pekanbaru Madani telah terstruktur dengan baik sesuai dengan koridor operasional yang digariskan dalam Perwako No. 13 Tahun 2024. Hubungan pembagian wewenang diatur secara tertata menggunakan pola , di mana BPR bertindak sebagai penyaring administratif perbankan dan penyalur dana likuid, sedangkan Dinas Koperasi bertindak selaku validator legalitas usaha mikro melalui penerbitan SKU dan Surat Fakta Integritas kelayakan debitur. Proses birokrasi ini dinilai cukup efektif dengan waktu penyusunan administrasi surat rekomendasi di tingkat dinas yang hanya berkisar selama dua hari kerja. Prosedur operasional saat ini dinilai cukup efektif dengan waktu penyusunan administrasi surat rekomendasi di tingkat dinas yang hanya memakan waktu dua hari kerja. Namun, terdapat ruang perbaikan interkoneksi (*bureaucratic trap*). Untuk mencapai efisiensi yang optimal di masa depan, koordinasi administrasi yang saat ini masih konvensional diharapkan dapat disinkronkan secara digital guna memangkas alur birokrasi, sehingga proses penerbitan rekomendasi dinas dapat terselesaikan dalam waktu satu hari kerja saja.

E. Faktor Penghambat

Berdasarkan kajian empiris di lapangan, kegagalan realisasi target penyaluran Program Subsidi Bunga Pinjaman di Kota Pekanbaru dipicu oleh tiga faktor penghambat utama:

- a) Durasi Sosialisasi yang Singkat: Pembatasan aktivitas promosi langsung ke lapangan yang hanya terkonsentrasi di awal tahun anggaran (Januari-Februari) menyebabkan sebaran informasi program tidak merata, sehingga masih banyak pelaku usaha mikro di wilayah pinggiran kota yang tidak mengetahui keberadaan insentif pembiayaan tanpa bunga ini.
- b) Rendahnya Literasi Keuangan dan Administratif Pelaku Usaha Mikro: Banyak pendaftar usaha mikro yang langsung gugur pada seleksi awal karena tidak memiliki dokumen legalitas paling mendasar berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Lebih jauh lagi, mayoritas kegagalan pencairan dana dipicu oleh catatan rekam jejak kolektibilitas utang personal yang buruk atau gagal *BI Checking*. Fenomena ini merupakan dampak langsung dari merebaknya jerat pinjaman online (*pinjol*) konsumtif dan transaksi kredit *paylater* personal di tingkat masyarakat informal. Ketika para pelaku usaha yang rentan secara literasi



keuangan ini mengalami gagal bayar pada aplikasi digital tersebut, status kolektibilitas mereka secara otomatis tercatat "macet" dalam sistem nasional OJK. Aparatur kredit bank tidak memiliki celah diskresi untuk meloloskan debitur dengan rekam medis keuangan yang buruk tersebut demi menghindari lonjakan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*). Hal inilah yang memicu tingginya angka penolakan berkas. Pada gilirannya, maraknya penolakan tersebut memicu hilangnya motivasi bagi pelaku usaha mikro lainnya akibat *credit rationing fear* (ketakutan akan ditolak oleh sistem perbankan), yang secara rasional menjelaskan mengapa volume berkas pengajuan menurun secara drastis pada tahun anggaran kedua. Kesenjangan struktural antara regulasi keuangan nasional dengan profil pelaku usaha informal inilah yang menjadi determinan utama kegagalan realisasi target penyaluran subsidi

- c) Kendala Keterbatasan Kuantitas Staf Lapangan: Ketiadaan cadangan SDM di divisi kredit PT. BPR Pekanbaru Madani menyebabkan pengurusan ratusan berkas pemohon dan survei lapangan terbebani hanya pada satu orang staf pelaksana kredit aktif, yang secara sistemik menghambat akselerasi pelayanan dan memperlambat waktu pencairan.

KESIMPULAN

Implementasi Program Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro di Kota Pekanbaru dalam Perwako No. 13 Tahun 2024 berdasarkan perspektif teori George Edward III terbukti telah memiliki legitimasi regulasi yang mapan serta kecukupan alokasi dana yang terjamin secara fiskal tetapi belum berjalan optimal. Meskipun didukung oleh komitmen anggaran daerah yang sangat memadai (Rp500 juta/tahun) dan disposisi pelaksana yang responsif-positif. Namun demikian, kinerjanya belum dapat dikategorikan berjalan secara optimal akibat pelaksanaan kebijakan, Kegagalan pencairan dan tingginya angka penolakan berkas permohonan berakar pada persyaratan wajib kelayakan informasi debitur *BI Checking* bertindak sebagai penyaring mayoritas pelaku usaha mikro informal akibat rekam jejak utang personal (seperti *paylater* dan pinjaman online konsumtif), Keterbatasan durasi sosialisasi lapangan yang pasif dan hanya terpusat di awal tahun anggaran (Januari-Februari) menciptakan fenomena informasi asimetris (*asymmetric information*). Tingginya angka penolakan berkas di tahun pertama memicu *credit rationing fear* (ketakutan akan penolakan bank) di kalangan pelaku usaha informal serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada tahap survei dan verifikasi lapangan di pihak PT. BPR

163 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Received: (25-06-2026), Revised: (20-07-2026), Accepted: (03-08-2026)



Madani Pekanbaru, menjadi faktor yang memperlambat proses pelayanan dan pencairan subsidi.

Guna mengatasi kendala yang menghambat, disarankan beberapa rekomendasi kebijakan praktis seperti: Mengubah pola sosialisasi dari model berkala (Januari-Februari) menjadi sosialisasi berbasis cluster ekonomi sektoral yang bergerak dinamis sepanjang tahun. Dinas Koperasi dan BPR harus berkolaborasi dengan asosiasi pedagang pasar tradisional (seperti APPSI Kota Pekanbaru) untuk mendirikan posko pelayanan keliling yang terjadwal di pasar-pasar besar secara bergantian setiap bulannya. Sosialisasi ini tidak lagi sekadar membagikan brosur pasif, melainkan langsung menyediakan layanan cek kilat *BI Checking* gratis di tempat agar pelaku usaha mengetahui kelayakan portofolionya sebelum mengajukan proposal formal; Dinas Koperasi & UKM harus memangkas hambatan birokrasi pengurusan SKU dan NIB yang memakan waktu melalui integrasi sistem hibrida dengan menerapkan skema pembantuan pembuatan NIB di mana saat pelaku usaha mikro mendaftarkan diri untuk program subsidi bunga, Dinas Koperasi secara otomatis memfasilitasi pembuatan NIB dan SKU secara paralel satu pintu, sehingga meminimalkan berkas ditolak akibat cacat administrasi legalitas; Menambah kuantitas staf lapangan analis kredit dan surveyor pada PT. BPR Pekanbaru Madani agar akselerasi survei dapat merata dan pencairan dana subsidi bunga pinjaman berjalan lebih cepat tanpa hambatan operasional birokrasi; dan Peningkatan jumlah dana yang dapat diajukan yang maksimal peminjaman Rp. 15.000.000 dapat ditingkatkan menjadi Rp. 20.000.000-25.000.000, hal tersebut juga perlu dipertimbangkan berkaca dari hasil wawancara yang berharap program dapat terus berlanjut dan pengajuan dana maksimal dapat lebih ditingkatkan.

REFERENCES

- Addawiyah, Lolita Febrian, & Nurul Fadillah. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438>
- Afrini Fauziah, Amanda Viola, Andita Rheinisa Ardianti, Friska Maulida, & Eustasya Griselda Daeli. (2024). Peran UMKM terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 83–92. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2593>



- Alief Nurrahman Agus, & Septa Juliana. (2025). *Implementasi Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru*. 11(Vol. 11 No. 2 (2025): Oktober). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).24222](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).24222)
- Binario, G. (2021). Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Sosial Kabupaten Roka Hilir. In *Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. <https://repository.uin-suska.ac.id/56989/>
- Darafarin, S. (2022). An Examination of Policy and Scope of Familiarity with Public Policy-Making. *Journal of Public Policy and Administration*, 6(2), 62. <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20220602.11>
- Duha, A. (2024). Implementasi Program Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. In *Universitas Lancang Kuning*. <https://repository.unilak.ac.id/id/eprint/5695>
- Dwita Indriyani. (2025). Micro Business Strategies in Facing Capital Problems (Case Study on Pajeng Cokelat Blitar). *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(4), 01–08. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v3i4.954>
- Fadel, M. (2024). Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Melalui Program Subsidi Margin oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 15. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16646>
- Putra, F., Wike, W., Nurani, F., Ulum, M. C., Salsabilla, S. A., & Ferdhianzah, H. J. (2024). The Determinants for Policy Implementation: A Study of Public Service Mall Program in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(2), 159–170. <https://doi.org/10.24258/jba.v20i2.1408>
- Putri, O. R. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru. In *Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. (Vol. 2). <https://repository.uin-suska.ac.id/88406/>
- Ritonga, A. M. R. U., & Maulidiah, S. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(4), 1–23. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1115>



- Salwa Fadhillah, A., Dirga Febrian, M., Cahyo Prakoso, M., Rahmaniah, M., Dania Putri, S., Siti Nurlaela, R., & Teknologi Pangan dan Gizi, M. (2024). *SISTEM PENGAMBILAN CONTOH DALAM METODE PENELITIAN* (Vol. 3). <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.14047>
- Saputra, T., Pratidina, G., & Purnamasari, I. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Number 5). <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.10590>
- Sutikno, C., & Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 81–96. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6342>
- Utami, I. P. (2025). Evaluasi Program Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Lombok Utara. *Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.*, 2, 306–312. <http://eprints.ipdn.ac.id/23947/>
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (PERSERODA) Untuk Pelaku Usaha mikro, Pub. L. No. 104 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/311021/perwali-kota-pekanbaru-no-104-tahun-2022>
- Perwako No 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) Untuk Pelaku Usaha mikro, Pub. L. No. 13 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/311021/perwali-kota-pekanbaru-no-13-tahun-2024>

